

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG  
MELANGGAR PKB DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL  
161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**



**Oleh :**

**SALEH IBRAHIM  
NIM. 20111440002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELANGGAR PKB DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

Nama Mahasiswa : **SALEH IBRAHIM**

NIM : **20111440002**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang di selenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 11 Februari 2015

Surabaya, 11 Februari 2015

Dosen Pembimbing I

Menyetujui,

Dosen Pembimbing II

(Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H)

(Abdul Fatah, S.H.,M.H)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. Hari Wahyudi, S.H., M.H

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG  
MELANGGAR PKB DITINJAU DARI KETENTUAN  
PASAL 161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2003

Nama Mahasiswa : SALEH IBRAHIM

NIM : 20111440002

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 11 Februari 2015

Surabaya, 11 Februari 2015

Dewan Penguji:

Ketua : Rhido Jusmadi, S.H.,M.H (.....)

Anggota : 1. Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H (.....)

2. Abdul Fatah, S.H.,M.H (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. Hari wahyudi, S.H., M.H

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALEH IBRAHIM

NIM : 20111440002

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELANGGAR PKB DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Melanggar PKB Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber aslinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2015

Yang membuat pernyataan

SALEH IBRAHIM  
NIM: 20111440002

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayatNya, berupa kesadaran, ketabahan, dan nikmat tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Melanggar PKB Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003". Hal ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dukungan dan bantuan para dosen pembimbing dan semua kawan.

Pada kesempatan bahagia ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.dr. Sukadiono, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I atas segala perhatian, pengertian, dan kesbaranya dalam bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II atas segala perhatian, pengertian, dan kesbaranya dalam bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

5. Selaku Dewan Penguji, Anggota-Anggota Dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis.
6. Segenap Dosen dan Staf pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan akademik pada penulis, sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan lancar sampai akhir studi.
7. Kedua orang tuaku yaitu Alm. Bapak Ibrahim Soge Sengaji dan Ibu Nurkamriati dan juga adik-adik ku yang selalu memberikan semangat serta do'anya demi kemudahan dan kelancaran dalam penulisan Skripsi ini.
8. Semua pihak dan teman-teman Fakultas hukum tanks banget ya atas semua do'a dan semangat, serta semua teman – teman kontraan, teman-teman organisasi terima kasih support yang kalian berikan kepada ku.
9. Semua pihak yang telah membantu baik moril ataupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dari segala kerendahan penulis menerima segala kritikan maupun saran yang membangun untuk melangkah kearah yang lebih sempurna. Dan semoga tulisan dapat bermanfaat bagi semua.

Surabaya, 11 Februari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Surat Penyataan Keaslian</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Abstrak</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Perundang-Undangan</b> .....	xi

### BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan Penelitian .....	5
4. Manfaat Penelitian .....	5
a. Manfaat bagi Akademisi .....	6
b. Manfaat Bagi Praktisi .....	6
c. Manfaat Bagi Masyarakat .....	6
5. Metode Penelitian .....	6
a. Pendekatan .....	6
b. Sumber Bahan Hukum .....	7
1). Bahan Hukum Primer .....	7
2). Bahan Hukum Skunder .....	8

c. Analisis Bahan Hukum .....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	8

**BAB II. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
YANG DISKORSING MENUJU PHK KARENA MELANGGAR  
PKB DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 161 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

1. Perlindungan Hukum .....	10
a. Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
b. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja .....	10
2. Pemutusan Hubungan kerja (PHK) .....	11
a. Pengertian .....	11
1) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	11
2) Kamus.....	12
3) Pendapat Ahli .....	13
b. Larangan untuk PHK.....	14
Tabel.1 .....	14
c. Pembolehan PHK .....	16
Tabel. 2 .....	16
d. Kesalahan Besar .....	17
Tabel. 3 .....	17
e. Hak-hak Pekerja Yang diPHK. ....	24
Tabel.4 .....	25



f. Alasan PHK .....	26
Tabel. 5 .....	26
3. Pelanggaran Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	27
4. Analisis Kasus PHK Karena Melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	33

### **BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ATAS TERJADINYA SKORSING MENUJU PHK KARENA MELANGGAR PASAL 161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**

1. Upaya Hukum Non Litigasi Kasus Hubungan Industrial .....	37
a. Perundingan Bipatrit .....	37
b. Perundingan Tripatrit .....	39
1) Mediasi.....	39
2. Upaya Hukum Litigasi (Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial)	
a. PHI .....	42
b. Mahkamah Agung .....	46
1) Kasasi .....	46
2) Peninjauan Kembali .....	48

**BAB IV. PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	51
2. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Fariana, Andi, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, Mitra Wacana, 2012.

G. Karta, Sapoetra, *Hukum Perburuan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafindo, 1992.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2010.

Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja Bila Di-PHK: Panduan Hukum Pekerja*, Forum Sahabat. Jakarta,

\_\_\_\_\_, *Hak-Hak Karyawan Kontrak: Pegangan Bagi Karyawan Kontrak*, cetakan ke2, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum* (cetakan-2), kencana, Jakarta, 2007

Seri Undang-Undang Tim MedPress MP.UU.07, *Petunjuk Pelaksana PHK*, MedPress, 2001.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Analisis Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Yana, Indra, *Hak dan Kewajiban Karyawan: Tip Hukum Praktis*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

## 2. INTERNET

<https://id.berita.yahoo.com/mk-kabulkan-gugatan-korban-phk-hoteh-papandayan-090820980.html>.diakses tanggal 29 Desember 2014. Jam 13.24 wib

<http://politik.kompasiana.com/2009/12/21/makan-semangka-di-phk-ramyana-41142.html>. diakses : 21-11-2014. jam 16.36 wib

<http://www.hukumtenagakerja.com/pemutusan-hubungan-kerja-dan-konsekuensinya>. Diakes 9 Januari 2015. Jam 16.46 wib

<http://www.hukumtenagakerja.com/category/perundingan-bipartit/>.diakses.9 januari 2015. Jam. 17.11 wib

<http://steveniwangginkafiarpapuakonsultan.blogspot.com/2010/05/upaya-hukum-hubungan-industrial.html>. diakses 30 Januari 2015. Jam 13.11 wib.

<http://advokatku.blogspot.com/2010/06/kasasi-pengertian-dan-prosedurnya.html>. diakses tanggal 4 Februari 2015. Jam 17.39 wib

<http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/proses-penyelesaian-perkara-peninjauan-kembali>.diakses 5 februari 2015. jam 11.40 wib

<http://lib.unnes.ac.id/835/>.diakses. 5 Februari 2015. Jam 12.02

## 3. Kamus

Campbell Black Henry, *Black's Law Dictionary*, West Publishing co, 1968

Pendidikan Indonesia Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LN RI Tahun 2004 Nomor 6, TLN RI Nomor 4356)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah (LN RI Tahun 2004 Nomor 9)
- *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- PKB PT. Interbat Nomor : KEP.188/1173/404.3.3/XII/2011 tanggal 04 November 2011 Sidoarjo. Antara PT.INTERBAT dengan PUK.FSP.FARKES REFORMASI PT. INTERBAT. Disahkan oleh Disosnaker pada tanggal 29 Desember 2011 Sidoarjo
- Surat Skorsing PT. Interbat Nomor : 664/INT/HRD/IX/2013 tanggal 30 September 2013